



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE*
2019 (*COVID-19*) DI AREA PUBLIK/LINGKUNGAN USAHA DAN
MASYARAKAT, DAN PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KERINCI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

Menimbang : bahwa dalam rangka Melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Desease 2019* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman pencegahan dan penanganan *corona virus disease 2019* (*covid-19*) di area publik/lingkungan usaha dan masyarakat, dan protokol kesehatan pencegahan dan penanganan lingkup pemerintah daerah kabupaten kerinci;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643); Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01/Menkes 328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Tempat Kerja Perkantoran Dan Industri Dalam Menjaga Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 15);

12. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 51), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Anggaran Peraturan Bupati Kerinci Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 16);
13. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 2);

Memperhatikan: 1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI AREA PUBLIK/DILINGKUNGAN USAHA DAN MASYARAKAT, DAN PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KERINCI.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci selaku Ketua Gugus Percepatan penanganan *corona virus disease 2019 (covid-19)* Kabupaten Kerinci.
4. Pencegahan dan Penanganan *corona virus disease 2019 (covid-19)* adalah suatu proses, cara atau tindakan yang dilakukan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran *corona virus disease 2019 (covid-19)*.
5. Protokol Kesehatan adalah serangkaian aturan/standar Kesehatan yang ditetapkan dalam upaya pencegahan dan penularan penyakit *corona virus disease 2019 (covid-19)*.

6. Gugus tugas percepatan penanganan *corona virus disease 2019 (covid-19)* kabupaten kerinci selanjutnya disebut Gugus Tugas *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* tingkat kabupaten adalah gugus tugas percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Kerinci untuk tingkat kabupaten.
7. Usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu.
8. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha dibidang perdagangan.
9. Masyarakat/perorangan adalah setiap orang atau warga yang berada di wilayah Kabupaten Kerinci.
10. Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum adalah orang yang mengelola, menyelenggarakan dan bertanggung jawab terhadap tempat dan fasilitas umum.
11. Area publik adalah tempat yang berpotensi penularan akibat berkumpulnya banyak orang dalam satu lokasi.
12. Pedoman adalah kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana sesuatu harus dilakukan untuk menentukan atau melaksanakan sesuatu.
13. Relaksasi adalah upaya Pemerintah Daerah dalam bentuk suatu kebijakan sosial ekonomi dan kemasyarakatan dalam rangka menjaga kelangsungan usaha pada situasi pandemi COVID-19 di Kabupaten Kerinci.

BAB II

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan bupati ini adalah:

- a. pelaksanaan;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. sanksi;
- d. sosialisasi dan partisipasi; dan
- e. pendanaan.

BAB III

SUBJEK PENGATURAN

Pasal 3

Subjek pengaturan ini meliputi:

- a. masyarakat/perorangan melakukan 4M (memakai masker, mencuci tangan menjaga jarak dan menghindari kerumunan);
- b. pelaku usaha, (menyiapkan sarana dan prasarana 4M (memakai masker, mencuci tangan menjaga jarak dan menghindari kerumunan) bagi karyawan dan pengunjung yang datang); dan
- c. pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum (menyiapkan sarana dan prasarana 4M (memakai masker, mencuci tangan menjaga jarak dan menghindari kerumunan) bagi karyawan dan pengunjung yang datang).

BAB IV KEWAJIBAN

Pasal 4

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol Kesehatan antara lain meliputi:

a. bagi perorangan:

1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
2. mencuci tangan dengan menggunakan air dan sabun atau mencuci tangan berbasis alkohol, dan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) dalam beraktivitas;
3. menjaga jarak (physical distancing) di semua tempat minimal 1 (satu) meter;
4. membiasakan memberi salam tanpa melakukan kontak fisik;
5. menghindari menggunakan alat pribadi secara bersama; dan
6. bagi setiap orang yang memiliki gejala demam (suhu tubuh $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$), batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan / atau sesak nafas tidak beraktivitas di luar rumah dan segera menghubungi tenaga kesehatan atau fasilitas kesehatan terdekat.

b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum:

1. sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Covid-19*;
2. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
3. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang beraktivitas di lingkungan kerja;
4. upaya pengaturan jaga jarak;
5. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
6. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang beresiko dalam penularan dan tertularnya covid-19; dan
7. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran covid-19.

Pasal 5

Kewajiban penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum dalam melaksanakan dan mematuhi protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b meliputi:

- a. kantor Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci;
- b. fasilitas pelayanan kesehatan (Rumah Sakit Umum Daerah Mayjen H.A Thalib Kerinci dan Labkesda Kabupaten Kerinci);
- c. kegiatan pembelajaran di sekolah, institusi pendidikan lainnya dan pesantren;

- d. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
- e. kegiatan Pelayanan moda transportasi;
- f. tempat wisata;
- g. kegiatan di pasar tradisional dan pusat perdagangan;
- h. kegiatan pada usaha jasa makanan dan minuman;
- i. kegiatan di toko swalayan, toko obat/farmasi;
- j. kegiatan pada usaha perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- k. kegiatan di tempat konstruksi;
- l. kegiatan di tempat hiburan;
- m. kegiatan pada saat pemilihan Kepala Daerah;
- n. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- o. tempat dan fasilitas umum lainnya yang harus memperhatikan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesatu
Kegiatan Bekerja di Kantor Perangkat Daerah

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Protokol Kesehatan *Covid-19* kegiatan bekerja di kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi penyelenggaraan pemerintahan oleh:
 - a. penanggung jawab/pimpinan; dan
 - b. karyawan/Aparatur Sipil Negara dan/atau tamu.
- (2) Penanggung jawab/pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib:
 - a. memantau setiap karyawan menggunakan masker dan apabila diperlukan menggunakan *face shield*;
 - b. melarang masuk setiap orang yang tidak memakai masker ke kantor;
 - c. memastikan seluruh lingkungan kantor dalam kondisi bersih dan saniter dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala minimal 2 kali sehari (saat sebelum buka dan tutup kantor) menggunakan pembersih dan disinfektan yang sesuai;
 - d. menyediakan alat pendeteksi suhu tubuh dan mendeteksi suhu tubuh setiap orang di pintu masuk kantor, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperbolehkan masuk dan menganjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
 - e. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun dan air mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis lainnya yang mudah di akses, serta memastikan sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
 - f. menyediakan sarana untuk meminimalkan kontak dengan tamu misalnya pembatas/partisi mika di meja resepsionis;
 - g. melakukan pengaturan jarak di kantor:
 - 1. jarak antar tempat duduk paling sedikit 1 (satu) meter;
 - 2. jarak antrian tiap orang paling sedikit 1 (satu) meter; dan
 - 3. jarak antara orang paling sedikit 1 (satu) meter;

- h. melakukan sosialisasi kepada seluruh karyawan/ASN dan tamu tentang pencegahan penularan COVID-19 yang dapat dilakukan dengan pemasangan spanduk, poster, banner, *whatsapp/smsblast*, pengumuman melalui pengeras suara, dan lain sebagainya. Adapun materi yang diberikan meliputi wajib menggunakan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, dan jaga jarak minimal 1 meter dan menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
 - i. melaporkan ke puskesmas setempat dalam hal ditemukan indikasi gejala COVID-19 di kantor;
 - j. melarang karyawan/ASN untuk masuk bekerja dalam hal terdapat karyawan/ASN yang terindikasi gejala COVID-19 dan menyarankan karyawan/ASN tersebut untuk tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain, dan untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat; dan
 - k. menutup tempat bekerja dan menghentikan pelayanan dalam hal ditemukan kasus terkonfirmasi positif *Covid-19* di tempat bekerja, paling sedikit selama 14 (empat belas) hari dan melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi tersebut serta melaporkan kepada Gugus Tugas Daerah.
- (3) Karyawan/Aparatur Sipil Negara dan/atau tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib:
- a. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - b. mencuci tangan pakai sabun di air mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - c. menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter;
 - d. mendeteksi suhu tubuhnya di pintu masuk kantor, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan untuk masuk dan dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
 - e. melaporkan ke penanggung jawab/pimpinan dalam hal ditemukan indikasi gejala *Covid-19* di kantor;
 - f. segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, membersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
 - g. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

Bagian Kedua

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

(Rumah Sakit Umum Daerah Mayjen H.A Thalib Kerinci dan
Labkesda Kabupaten Kerinci)

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Protokol Kesehatan *Covid-19* kegiatan bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Mayjen H.A Thalib Kerinci dan Labkesda Kabupaten Kerinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b ditujukan untuk :
- a. penanggung jawab/pimpinan;

- b. karyawan/pekerja/tenaga medis; dan
 - c. pasien/keluarga.
- (2) Penanggung jawab/pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib:
- a. memfasilitasi tempat cuci tangan pakai sabun pada air yang mengalir dan handsanitizer di setiap pintu masuk Rumah Sakit, pintu ruang perawat/perawatan, pintu lift, area makan/kantin, dan lokasi lainnya yang strategis;
 - b. menjaga kualitas udara pada ruang kerja/ruang perawatan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC;
 - c. dalam penggunaan tangga:
 - 1. jika hanya terdapat 1(satu) jalur tangga, bagi lajur untuk naik dan untuk turun, mengusahakan agar tidak ada orang yang berpapasan ketika naik dan turun tangga.
 - 2. Jika terdapat 2 jalur tangga, memisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun dan memberi tanda silang berwarna merah setiap jarak 1 (satu) meter;
 - d. memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dalam ruangan dan di tempat antrian pendaftaran pasien;
 - e. menyediakan Alat Pelindung Diri sesuai standar prosedur operasional untuk petugas/pekerja;
 - f. membatasi jumlah pengunjung dan membatasi jam besuk minimal 1 (satu) jam perhari;
 - g. melakukan skrining COVID-19 terhadap petugas/pekerja di lingkungan Rumah Sakit, pasien baru dan pasien rawat jalan, apabila memungkinkan;
 - h. melakukan analisa data pengunjung meliputi: Identitas Pasien Lengkap, meliputi: Nama lengkap, NIK/Paspor, umur, jenis kelamin, alamat domisili dalam 14 hari terakhir, alamat sesuai identitas, nomor kontak seluler yang dapat dihubungi;
 - i. mendeteksi suhu tubuh petugas/pekerja dan pengunjung di pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan untuk masuk dan dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
 - j. memberikan informasi tentang larangan masuk bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas atau riwayat kontak dengan orang terkena COVID-19;
 - k. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti tempat tidur pasien, pegangan pintu dan tangga, tombol lift, pintu, toilet, dan fasilitas lainnya; dan
 - l. melakukan sosialisasi kepada seluruh klien, Pasien, keluarga pasien dan pengunjung tentang pencegahan penularan COVID-19 yang dapat dilakukan dengan pemasangan spanduk, poster, banner, *whatsapp*/smsblast, pengumuman melalui pengeras suara, dan lain sebagainya. Adapun materi yang diberikan meliputi wajib menggunakan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, dan jaga jarak minimal 1 meter dan menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.

- (3) Karyawan/pekerja/tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib:
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, dan laporkan pada pimpinan tempat kerja;
 - b. selalu menggunakan alat pelindung diri sesuai dengan petunjuk teknis selama bekerja;
 - c. selalu berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung/tamu untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 meter;
 - d. segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
 - e. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- (4) Pasien/keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, wajib:
- a. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - b. mencuci tangan pakai sabun di air mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - c. menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter;
 - d. mendeteksi suhu tubuhnya di pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan untuk masuk dan dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
 - e. melaporkan ke tenaga medis dalam hal ditemukan indikasi gejala *Covid-19*;
 - f. segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, membersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
 - g. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

Bagian Ketiga
Kegiatan Pembelajaran Di Sekolah,
Institusi Pendidikan Lainnya Dan Pesantren

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Protokol Kesehatan *Covid-19* kegiatan Pembelajaran di Kegiatan Pembelajaran di Sekolah, Institusi Pendidikan Lainnya dan pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:
- a. Sekolah Menengah Atas/Kejuruan dan sederajat;
 - b. Sekolah Menengah Pertama dan sederajat;
 - c. Sekolah dasar dan sederajat;
 - d. institusi pendidikan lainnya; dan
 - e. kegiatan dalam rangka magang, praktek kerja lapangan dan/atau kegiatan lainnya.

- (2) Pelaksanaan Protokol Kesehatan *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan melalui pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing dengan metode pembelajaran jarak jauh/*daring* dan dapat dimungkinkan proses tatap muka dengan memperhatikan protokol kesehatan, ditujukan bagi:
- a. penanggungjawab/pengelola pendidikan;
 - b. guru/pendidik/tenaga kependidikan; dan
 - c. siswa/siswi.
- (3) Penanggung jawab/pengelola pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, wajib:
- a. membentuk satuan tugas mandiri tanggap *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang bertanggung jawab dan melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Gugus Tugas Daerah;
 - b. mewajibkan penggunaan masker dan apabila diperlukan menggunakan *face shield* bagi semua anggota masyarakat sekolah;
 - c. melarang masuk setiap orang yang tidak memakai masker ke area/lingkungan sekolah, institusi pendidikan lainnya, kegiatan dalam rangka magang, praktek kerja lapangan dan/atau kegiatan lainnya;
 - d. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala setiap hari;
 - e. menyediakan alat pendeteksi suhu tubuh dan mendeteksi suhu tubuh di pintu masuk terhadap setiap orang yang akan memasuki area/lingkungan sekolah, institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau kegiatan dalam rangka magang, praktek kerja lapangan dan/atau kegiatan lainnya, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak memperbolehkan masuk dan menganjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
 - f. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun di air mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis lainnya pada sekolah, institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau kegiatan dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya, serta memastikan sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
 - g. melakukan pengaturan jarak tempat duduk siswa/siswi paling sedikit 1 (satu) meter;
 - h. melaporkan ke puskesmas setempat dalam hal ditemukan indikasi gejala *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*) yang dialami oleh guru/ pendidik/ tenaga kependidikan, siswa/siswi, warga sekolah, institusi pendidikan lainnya, kegiatan dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya;
 - i. melakukan sosialisasi kepada seluruh anggota masyarakat sekolah tentang pencegahan penularan *Covid-19* yang dapat dilakukan dengan pemasangan spanduk, poster, banner, *whatsapp*/smsblast, pengumuman melalui pengeras suara, dan lain sebagainya. Adapun materi yang diberikan meliputi wajib menggunakan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, dan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dan menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
 - j. melaksanakan proses pembelajaran, praktek kerja dan/atau kegiatan lainnya tetap berjalan sehingga hak siswa/siswi terpenuhi; dan

- k. menjaga keamanan dan ketertiban sekolah, institusi pendidikan lainnya, kegiatan dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya.
- (4) Guru/pendidik/tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib:
- a. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - b. mencuci tangan pakai sabun di air mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - c. menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter;
 - d. mendeteksi suhu tubuhnya di pintu masuk sekolah, institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau kegiatan lainnya, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ (2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit) tidak diperkenankan untuk masuk dan dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
 - e. melakukan pengaturan jarak tempat duduk siswa/siswi paling sedikit 1 (satu) meter;
 - f. melaporkan ke puskesmas setempat melalui penanggung jawab/pengelola pendidikan dalam hal ditemukan indikasi gejala *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di sekolah, Institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau kegiatan dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya; dan
 - g. menjaga keamanan dan ketertiban sekolah, institusi pendidikan lainnya, kegiatan dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya.
- (5) Siswa/siswi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib:
- a. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - b. mencuci tangan pakai sabun di air mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - c. menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter;
 - d. mendeteksi suhu tubuhnya di pintu masuk sekolah, institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau kegiatan lainnya, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan untuk masuk dan dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat; dan
 - e. melaporkan ke guru/pendidik/tenaga kependidikan dalam hal ditemukan indikasi gejala *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di sekolah, institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau kegiatan dalam rangka magang, praktek kerja lapangan dan/atau kegiatan lainnya.

Pasal 9

- (1) Selama pelaksanaan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing dengan metode pembelajaran jarak jauh/daring, guru/pendidik /tenaga kependidikan tetap melakukan pembelajaran kepada siswa/siswi dan wajib melaporkan hasil pembelajaran kepada penanggungjawab/ pengelola pendidikan.

- (2) Selama pelaksanaan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing dengan metode pembelajaran jarak jauh/daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), guru/pendidik tetap melaksanakan tugas kedinasan dengan menerapkan protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Bagian Keempat
Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Protokol Kesehatan *Covid-19* kegiatan keagamaan di rumah ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, ditujukan untuk :
- a. pengelola tempat ibadah; dan
 - b. jamaah.
- (2) Pengelola tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib:
- b. melakukan pembersihan dan disinfeksi ruang ibadah secara berkala (sebelum dan sesudah dilaksanakannya kegiatan keagamaan) atau sarana yang banyak disentuh jamaah seperti pegangan pintu, pegangan tangga, *microphone* dan fasilitas umum lainnya;
 - c. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer* di lokasi yang mudah diakses oleh jamaah, seperti di pintu masuk, dekat kotak amal, dan lain lain;
 - d. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk rumah ibadah, jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala;
 - e. tidak menggunakan karpet pada lantai rumah ibadah;
 - f. melakukan pengaturan jarak minimal 1 meter posisi antar jamaah dengan memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai/kursi rumah ibadah;
 - g. melakukan pengaturan jumlah jamaah dalam waktu bersamaan untuk memudahkan penerapan jaga jarak;
 - h. menghimbau kepada semua jamaah untuk membawa peralatan ibadah sendiri;
 - i. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada jamaah tentang pencegahan penularan *Covid-19* yang dapat dilakukan dengan surat pemberitahuan, pemasangan spanduk, poster, banner, *whatsapp*/sms blast, dan lain sebagainya. Adapun materi yang diberikan meliputi pengetahuan tentang *Covid-19* dan cara penularannya, wajib penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, jaga jarak minimal 1 (satu) meter dan etika batuk;
 - j. memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan jamaah agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 (satu) meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker termasuk berpartisipasi aktif untuk saling mengingatkan;
 - k. melarang masuk ke rumah ibadah bagi jamaah yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
 - l. melakukan pemeriksaan suhu di pintu masuk, apabila ditemukan suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit), maka tidak diperkenankan masuk ke rumah ibadah; dan
 - m. mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah.

- (3) Jamaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib:
- memastikan dalam kondisi sehat saat akan melaksanakan ibadah, Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan lakukan ibadah di rumah;
 - membawa semua peralatan ibadah sendiri termasuk sajadah, kitab suci dan lain sebagainya;
 - selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di tempat ibadah;
 - menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
 - menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;
 - menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
 - tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter;
 - bagi jamaah anak-anak, usia lanjut, dan jamaah dengan memiliki penyakit komorbid dianjurkan untuk beribadah di rumah; dan
 - saling mengingatkan jamaah lain terhadap penerapan kedisiplinan penggunaan masker dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter antar sesama jamaah.

Bagian Kelima
Kegiatan Pelayanan moda transportasi

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Protokol Kesehatan *Covid-19* pada pelayanan moda transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e ditujukan untuk :
- pengelola moda transportasi;
 - awak/pekerja pada moda transportasi; dan
 - penumpang.
- (2) Pengelola moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib:
- memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait *Covid-19* di wilayahnya;
 - melarang awak/pekerja yang ditemukan suhu tubuhnya $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ dan/atau sedang mengalami keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas untuk bekerja;
 - mewajibkan semua awak/pekerja/pengguna moda transportasi menggunakan masker selama berada di moda transportasi;
 - memastikan semua pekerja/awak di moda transportasi tersebut tidak memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas dengan melakukan pemeriksaan suhu dan self assessment risiko COVID-19 sebelum bekerja;
 - memastikan semua pekerja/awak di moda transportasi menggunakan alat pelindung diri yang sesuai;
 - menerapkan higiene dan sanitasi di moda transportasi;
 - memastikan seluruh area moda transportasi bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari), terutama permukaan yang sering disentuh seperti gagang pintu, tempat duduk, jendela dan area umum lainnya;

- h. menyediakan *handsanitizer* dan/atau jika memungkinkan menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun;
- i. menyediakan bahan logistik untuk kebersihan, desinfektan dan lainnya;
- j. membuat lembar cek monitoring kebersihan dan disinfeksi pada moda transportasi;
- k. menjaga kualitas udara di moda transportasi dengan mengoptimalkan sirkulasi udara seperti pembersihan filter AC;
- l. memastikan penerapan jaga jarak dengan berbagai cara:
 - 1. pengaturan/pembatasan jumlah penumpang;
 - 2. pada pintu masuk, beri penanda agar penumpang tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian minimal 1 (satu) meter;
 - 3. mengatur jam operasional agar tidak terjadi penumpukan penumpang;
 - 4. jika memungkinkan pemesanan tiket dan check in dilakukan secara *online/ via* telepon;
 - 5. jika penerapan jaga jarak tidak dapat diterapkan dapat dilakukan rekayasa administrasi atau teknis lainnya seperti pemasangan pembatas/tabir kaca bagi pekerja di moda transportasi, menggunakan tambahan pelindung wajah (*faceshield*), pengaturan jumlah penumpang, dan lain lain;
- m. menghindari melakukan pembayaran secara tunai. Jika harus menggunakan pembayaran tunai, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sesudahnya; dan
- n. melakukan pemantauan kesehatan kepada pekerja/awak moda transportasi secara berkala. Jika diperlukan, dapat dilakukan pemeriksaan rapid test kepada para pekerja dengan berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan. Agar lebih efektif dapat menggunakan skrining self assessment risiko *Covid-19* terlebih dahulu.

(3) Awak/pekerja pada moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib:

- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat kerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
- b. selalu menggunakan masker dan membawa persediaan masker cadangan, menjaga jarak dengan penumpang/orang lain, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
- c. melakukan pembersihan dan disinfeksi moda transportasi sebelum dan sesudah bekerja terutama bagian yang banyak disentuh penumpang;
- d. melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan penumpang misalnya menggunakan pembatas/partisi (misal *flexy glass*/plastik/mika) dan lain lain;
- e. pekerja dan penumpang selalu berpartisipasi aktif saling mengingatkan untuk menggunakan masker dan menjaga jarak;
- f. segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan

- g. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30(tigapuluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- (4) Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib:
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah. Jika benarbenar memerlukan transportasi umum, disarankan menggunakan kendaraan yang berpenumpang terbatas seperti taksi, ojek dengan memberikan informasi kepada sopir terlebih dahulu untuk dilakukan upaya pencegahan penularan;
 - b. menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di moda transportasi;
 - c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
 - d. menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
 - e. memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain; dan
 - f. jika kondisi padat dan penerapan jaga jarak sulit diterapkan, penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.

Bagian Keenam
Tempat Wisata

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Protokol Kesehatan *Covid-19* pada tempat wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f ditujukan untuk :
- a. pengelola tempat wisata;
 - b. karyawan/pekerja pada tempat wisata; dan
 - c. pengunjung tempat wisata.
- (2) Pengelola tempat wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib:
- a. melakukan pembersihan dengan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) terutama pada area, sarana dan peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan tangga, pintu toilet, perlengkapan dan peralatan penyelenggaraan kegiatan daya tarik wisata, dan fasilitas umum lainnya;
 - b. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pengunjung;
 - c. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk area dalam gedung. Jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala;
 - d. memastikan ruang dan barang publik bebas dari vektor dan binatang pembawa penyakit;
 - e. memastikan kamar mandi/toilet berfungsi dengan baik, bersih, kering, tidak bau, dilengkapi sarana cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer*, serta memiliki ketersediaan air yang cukup;
 - f. memperbanyak media informasi wajib pakai masker, jaga jarak minimal 1 (satu) meter, dan cuci tangan di seluruh lokasi;
 - g. memastikan pekerja/SDM pariwisata memahami perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);

- h. melaksanakan pemberitahuan informasi tentang larangan masuk ke lokasi daya tarik wisata bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
 - i. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk gedung. Jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ (2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit) tidak diperkenankan masuk. Petugas pemeriksa suhu menggunakan masker dan pelindung wajah (*faceshield*). Pelaksanaan pemeriksaan suhu agar didampingi oleh petugas keamanan;
 - j. mewajibkan pekerja/SDM pariwisata dan pengunjung menggunakan masker. Jika tidak menggunakan masker tidak diperbolehkan masuk lokasi daya tarik wisata;
 - k. memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja/SDM pariwisata, dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* serta kedisiplinan menggunakan masker;
 - l. menerapkan jaga jarak yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti:
 - 1. pembatasan jumlah pengunjung yang masuk;
 - 2. pengaturan kembali jam operasional;
 - 3. mengatur jarak saat antrian dengan memberi penanda di lantai minimal 1 meter (seperti di pintu masuk, kasir, dan lain lain);
 - 4. mengoptimalkan ruang terbuka untuk tempat penjualan/transaksi agar mencegah terjadinya kerumunan;
 - 5. pengaturan jarak minimal 1 meter di tangga;
 - 6. pengaturan alur pengunjung di area daya tarik wisata; dan
 - 7. menggunakan pembatas/partisi (misalnya *flexy glass*) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja/SDM pariwisata (loket pembelian tiket, *customer service*, dan lain-lain);
 - m. mendorong penggunaan metode pembayaran nontunai (tanpa kontak dan tanpa alat bersama);
 - n. jika memungkinkan, dapat menyediakan pos kesehatan yang dilengkapi dengan tenaga kesehatan dan sarana pendukungnya untuk mengantisipasi pengunjung yang mengalami sakit;
 - o. jika ditemukan pekerja/SDM pariwisata dan pengunjung yang ditemukan yang suhu tubuhnya $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ dan gejala demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas, diarahkan dan dibantu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat; dan
 - p. lokasi daya tarik wisata yang berisiko terjadinya penularan karena sulit dalam penerapan jaga jarak dan banyaknya penggunaan peralatan/benda-benda secara bersama/bergantian, tidak dioperasikan dahulu.
- (3) Karyawan/pekerja pada tempat wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib:
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja di lokasi daya tarik wisata. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, dan laporkan pada pimpinan tempat kerja;

- b. selalu menggunakan masker, menjaga jarak minimal 1 meter, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
 - c. semua pekerja (pedagang, petugas keamanan, tukang parkir dan lain lain) harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
 - d. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
 - e. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tigapuluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- (4) Pengunjung tempat wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib:
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum melakukan kunjungan ke lokasi daya tarik wisata. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
 - b. selalu menggunakan masker selama berada di lokasi daya tarik wisata;
 - c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
 - d. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
 - e. tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter;
 - f. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah; dan
 - g. bersihkan *handphone*, kacamata, tas dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.

Bagian Ketujuh Pasar Tradisional Dan Pusat Perdagangan

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Protokol kesehatan pada pasar tradisional dan pusat perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g ditunjukkan untuk :
 - a. pengelola pasar tradisional dan pusat perdagangan;
 - b. pedagang dan pekerja lainnya; dan
 - c. pengunjung/pembeli.
- (2) Pengelola pusat pasar tradisional dan pusat perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib:
 - a. mengatur pedagang yang dapat beroperasi mengikuti ketentuan pemerintah daerah setempat;
 - b. membentuk Tim/Pokja Pencegahan *Covid-19* di Pasar untuk membantu pengelola dalam penanganan *Covid-19* dan masalah Kesehatan lainnya;
 - c. menerapkan jaga jarak di area pasar dengan berbagai cara, seperti pengaturan jarak antar lapak pedagang, memberikan tanda khusus jaga jarak yang ditempatkan di lantai pasar, dan lain sebagainya;

- d. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pedagang dan pengunjung;
 - e. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau sarana yang digunakan bersama seperti pegangan tangga, tombol lift, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya;
 - f. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk area pasar. Jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala;
 - g. menyediakan ruangan khusus/pos kesehatan untuk penanganan pertama apabila ada warga pasar yang mengalami gangguan kesehatan di pasar;
 - h. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pekerja yang ada di Pasar (karyawan pengelola pasar, pedagang, petugas keamanan, tukang parkir, kuli angkut dan lain lain) tentang pencegahan penularan *covid-19* yang dapat dilakukan dengan surat pemberitahuan, pemasangan spanduk, poster, banner, *whatsapp*/sms blast, radioland dan lain sebagainya. Adapun materi yang diberikan meliputi pengetahuan tentang *covid-19* dan cara penularannya, wajib penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, jaga jarak dan etika batuk;
 - a. memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 (satu) meter, menjaga kebersihan tangan, dan kedisiplinan penggunaan masker di seluruh lokasi pasar;
 - j. pemberitahuan informasi tentang larangan masuk ke area pasar bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas; dan
 - k. dalam hal pasar dilengkapi dengan alat mobilisasi vertikal, lakukan pengaturan sebagai berikut:
 - 1. penggunaan lift: membatasi jumlah orang yang masuk dalam lift, membuat penanda pada lantai lift dimana penumpang lift harus berdiri dan posisi saling membelakangi; dan
 - 2. penggunaan tangga: jika hanya terdapat 1 (satu) jalur tangga, bagi lajur untuk naik dan untuk turun, usahakan agar tidak ada orang yang berpapasan ketika naik dan turun tangga, jika terdapat 2 jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun.
- (3) Pedagang dan pekerja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib:
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke pasar. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
 - b. selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
 - c. melakukan pembersihan area dagang masing-masing sebelum dan sesudah berdagang (termasuk meja dagang, pintu/*railing door* kios, etalase dan peralatan dagang lainnya);
 - d. melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan, misalnya menggunakan pembatas/partisi (misal *flexy glass*/plastik), menyediakan wadah khusus serah terima uang, dan lain lain;
- b.

- a. pedagang, petugas keamanan, tukang parkir, dan kuli angkut harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung dan sesama rekan kerjanya untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 meter;
 - b. jika kondisi padat dan penerapan jaga jarak sulit diterapkan, maka penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan; dan
 - c. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
- (4) Pengunjung/pembeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib:
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
 - b. selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di pasar;
 - c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
 - d. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
 - e. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain; dan
 - f. jika kondisi padat dan sulit menerapkan jaga jarak agar tidak memaksakan diri masuk ke dalam pasar, namun apabila terpaksa tambahan penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.

Pasal 14

- (1) Kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 huruf h, i, j, k, l, m, n, dan o wajib mengikuti protokol kesehatan pencegahan penularan *Covid-19*.
- (2) Protokol kesehatan pencegahan penularan *Covid - 19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 15

- (1) Bupati selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* Kabupaten Kerinci berwenang melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penerapan Pedoman pencegahan dan penanganan *corona virus disease 2019 (covid-19)* di area publik/lingkungan usaha dan masyarakat, dan protokol kesehatan pencegahan dan penanganan lingkup pemerintah daerah kabupaten kerinci.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan monitoring dan evaluasi dapat membentuk tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pengawasan dapat melibatkan instansi vertikal lainnya.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaporkan kepada Bupati selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* Kabupaten Kerinci.

- (5) Hasil monitoring dan evaluasi gugus Tugas Kabupaten Kerinci sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilaporkan kepada Gugus Tugas Provinsi untuk mendapatkan catatan dan evaluasi.
- (6) Ketentuan mengenai struktur dan uraian tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

SANKSI

Pasal 16

- (1) Setiap perorangan, pelaku usaha, pengelola, pimpinan, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi administratif dan/atau daya paksa polisional.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Bagi perorangan, pimpinan, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum:
 1. Teguran lisan;
 2. Teguran tertulis;
 3. Penahanan sementara kartu identitas;
 4. Denda administratif sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang disetorkan ke Kas daerah melalui Bank Jambi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 5. tindakan lainnya yang bertujuan menghentikan pelanggaran dan pemulihan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Bagi pelaku usaha:
 1. Teguran lisan;
 2. Teguran tertulis;
 3. penghentian sementara kegiatan/pelayanan;
 4. pengehentian tetap kegiatan/pelayanan;
 5. penutupan sementara;
 6. pencabutan izin;
 7. Denda administratif sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang disetorkan ke Kas daerah melalui Bank Jambi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 8. tindakan lainnya yang bertujuan menghentikan pelanggaran dan pemulihan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Upaya daya paksa polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. membersihkan fasilitas umum;
 - b. menyanyikan lagu-lagu nasional;
 - c. melakukan push-up; dan/atau
 - d. mengucapkan janji tidak akan melanggar protokol kesehatan.

Pasal 17

- (1) Penerapan sanksi terhadap pelanggaran Protokol Kesehatan *Covid-19* dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta instansi teknis sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan TNI/POLRI dan instansi vertikal lainnya.

BAB VII
SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

PASAL 18

- (1) Bupati menugaskan dinas yang membidangi kesehatan untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/ edukasi cara pencegahan dan pengendalian *Covid-19* kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan forum komunikasi Pimpinan daerah dan partisipasi peran serta:
 - a. pemuka agama;
 - b. tokoh adat;
 - c. tokoh masyarakat; dan
 - d. unsur masyarakat lainnya.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 19

segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan peraturan bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 1 September 2020
BUPATI KERINCI,



Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 1 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KERINCI,



BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2020 NOMOR 24